



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Nagabuana Kulon No.14 Kota Baru Parahyangan RT.008 RW.011 Kelurahan Cipeundeuy, Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berkantor di Jalan Batik Kumeli Nomor 80 B, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Ciomas IV No.7 RT.006 RW.011, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Maret 2021 telah mengajukan gugatan (Cerai Gugat), yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Nph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ngamprah dengan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Nph, tanggal 09 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Agustus 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cicendo Bandung, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akte Nikah Nomor: 215/14/VIII/1998, Tertanggal 08 Agustus 1998;
2. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik-baik, oleh karena itu selang beberapa lama setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat pindah kerumah di Bandung;
3. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan, yaitu; Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX laki-laki, usia 18 tahun, lahir di Bandung, tanggal 24 Agustus 2002 dan Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, usia 13 tahun, lahir di Bandung, tanggal 10 September 2007;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pandangan dan pemikiran dimana Tergugat yang kerap memaksakan kehendaknya sehingga perkataan dan perbuatan Tergugat sering terjadi pelampiasan amarah terhadap Penggugat, demikian pula ketika anak anak menyampaikan pendapat namun tidak sependapat dengan Tergugat, maka Tergugat sering marah (emosi) kepada anak-anak, oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidak harmonisan di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak mungkin tercapai tujuan rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah;
5. Bahwa, selain pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat maupun kepada anak-anak sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang Sehingga Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya selaku kepala rumah tangga, adapun selama ini untuk pemenuhan kebutuhan

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi sehari-hari untuk Tergugat, anak-anak bersumber dari penghasilan Penggugat;

6. Bahwa, karena pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan terhadap Tergugat yang sudah tidak memberikan nafkah sejak tahun 2014, maka sedari itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2017 dan tidak tinggal bersama (pisah) sejak bulan Februari 2020 hingga saat ini;
7. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan tidak diberikannya nafkah lahir sebagai kewajiban Tergugat selaku suami sekaligus kepala rumah tangga, maka berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

- a. pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam INPRES No. 1 tahun 1991: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kahidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Dengan demikian tujuan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin tercapai dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah dengan mengajukan Gugatan Cerai ini;

8. Bahwa, karena tujuan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin tercapai dan untuk menghindari kemudharatan kehidupan pada diri Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Putusnya ikatan pernikahan karena perceraian merupakan jalan terbaik sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomer 1 tahun 1974 Jo PP Nomer 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam :
- a. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Nph.



suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali Jo. pasal 19 (f) dan (g) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974: Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

b. Pasal 116 (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam (f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (g) Suami melanggar taklik talak.

9. Bahwa, oleh karena Surat Gugatan Perceraian ini telah berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti serta telah sesuai menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena cerai;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat.
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan didampingi oleh kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut surat panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatan *a quo*;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan yang terhadap isi dari surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor 215/14/VIII/1998, Tertanggal 08 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Bandung. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) Nomor 3273065010690006 tanggal 05-07-2017. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.2);
- Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala rumah tangga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 3217080711140016 tanggal 11-11-2014. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.3);

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi I:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Nagabauana Wetan No.2 Kota Baru Parahyangan RT.08 RW.011 Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah;
- Bahwa, selama masa perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis saja, tetapi kemudian berubah menjadi tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak enam tahun yang lalu;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah. Maka untuk mencukupinya Penggugatlah yang bekerja;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak setahun yang lalu dan tidak pernah rukun lagi diantara keduanya dan Tergugatpun tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi II:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Sukaraja II RT.04 RW.05 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai sopir Penggugat yang sudah ikut Penggugat sejak 16 (enam belas) tahun yang lalu;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri tetapi saksi tidak mengetahui kapan menikahinya;
- Bahwa, selama masa perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Nph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis saja, tetapi kemudian sejak kira-kira tiga tahun yang lalu berubah menjadi tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi adalah karena masalah nafkah dimana Penggugat yang selama ini bekerja menopang keperluan rumah tangga;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ketika antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu dan tidak pernah rukun lagi diantara keduanya dan meskipun Tergugat pernah datang tetapi paling hanya setahun sekali;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk tetap rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perkawinan yang sah dengan Tergugat berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Cicendo, Bandung, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga Penggugat memiliki kualitas sebagai *persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada XX, yang berkantor di Jalan Batik Kumeli Nomor 80 B, Kota Bandung berdasarkan surat

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 6 Januari 2021, hal mana pemberian kuasa tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 123 HIR sehingga kehadiran pihak formil (kuasa) dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara perdata yang masuk ke pengadilan harus dilakukan Mediasi, tetapi berhubung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga dalam perkara *a quo* tidak dapat dilakukan proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap rukun dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dinyatakan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum. Selain hal tersebut di atas Majelis Hakim sependapat serta mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang menyatakan:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Nph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya:

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya"

maka gugatan Penggugat patut untuk diperiksa secara verstek (*default judgement*) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak mengajukan jawabannya, pada intinya Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya dalil gugatan tersebut telah menjadi fakta yang tetap. Tetapi terhadap perkara perceraian tidak seperti perkara perdata pada umumnya, disamping untuk mencegah suatu perceraian yang tidak berdasar sebagaimana maksud penjelasan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya walaupun Tergugat tidak hendak membantah dalil gugatan Penggugat, Pengadilan dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran materil (*Materiele waarheid*) bukan hanya sekedar kebenaran formil (*formiele waarheid*) dan oleh karena itu dalil-dalil Penggugat haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan baik itu bukti tertulis maupun bukti saksi yang terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yaitu fotokopi kutipan akta nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup atas nama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) sebagaimana maksud pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata sehingga terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah selain alat bukti tersebut sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 dan P.3 yaitu fotokopi e-KTP serta Kartu Keluarga yang memuat nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup juga merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) sebagaimana maksud pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPdata yang dapat membuktikan bahwa memang Penggugat adalah warga yang tercatat di wilayah administratif Kabupaten Bandung Barat yang juga merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah disamping dalam perkara *a quo* tempat mengajukan gugatan adalah di tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dimana saksi Penggugat di atas telah memberikan keterangan di persidangan dan disumpah secara terpisah serta bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sehingga kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, atas pertanyaan Majelis Hakim para saksi tersebut memberikan keterangan bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang selama menikah telah dikaruniai dua orang anak. Bahwa, beberapa tahun terakhir ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah nafkah sehingga antara Penggugat dan Tergugat kemudian pisah rumah. Keluarga sudah menasehati mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan antara satu sama lainnya adalah saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 170 HIR dan disamping itu pengetahuan saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 171 HIR yang artinya keterangan saksi tersebut atas pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa keterangan dua orang saksi tersebut secara meteriil dapat memperkuat beberapa dalil Penggugat;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Nph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan suatu fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak;
- b. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dikarenakan nafkah dari Tergugat yang tidak menentu;
- c. Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kira-kira tiga tahun yang lalu dan tidak pernah rukun lagi antara keduanya;
- d. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fata-fakta yang telah terurai tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup untuk dijadikan bukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down*) sehingga tujuan perkawinan sudah tidak dapat lagi terwujud dengan baik sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan sudah tidak hendak berumah tangga lagi dengan Tergugat dan tetap menginginkan perceraian yang merupakan petunjuk bahwa rumah tangga sudah tidak rukun, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sudah tidak terwujud dengan baik;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Nph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 3 (tiga) gugatan dengan bentuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud pasal 119 huruf (c) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di ruang sidang Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang terdiri dari Zuhairi Bharata Ashbahi, SHI., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Koidin, SHI., MH., dan Subhi Pantoni, SHI., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muhamad Fatur Rahman, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Koidin, SHI., MH.,

Zuhairi Bharata Ashbahi, SHI., MH.

Subhi Pantoni, SHI.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fatur Rahman, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Biaya panggilan-panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah	:	Rp.	530.000,-
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);			

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 885/Pdt.G/2021/PA.Nph.